



## **GOVERNOR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

### **TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNOR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara sejahtera, mandiri dan berdaya saing;
  - b. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara konsisten dan berkesinambungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik, aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik, membuka ruang publik agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial, serta meningkatkan pertanggungjawaban kinerja Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lenbaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA**

**dan**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGERA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI  
DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.



8. Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperanserta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
9. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf *braille*, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara Penerima layanan dengan Penyelenggara Pelayanan Publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
14. Komisi Informasi Daerah adalah Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum dan/atau badan publik.
16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.



## **BAB II**

### **Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

Tujuan pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan responsif;
- b. mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab;
- c. mewujudkan sinergi kemitraan antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk membangun sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik;
- f. mewujudkan komunikasi yang sinergis dan harmonis antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat; dan
- g. meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sasaran**

##### **Pasal 3**

Sasaran transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu :

- a. terwujudnya Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab;
- b. terwujudnya Pemerintahan Daerah yang terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
- e. tersedianya mekanisme penanganan keluhan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat;



- f. meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketaatan masyarakat dalam melakukan partisipasi yang bertanggungjawab; dan
- g. meningkatnya kepercayaan publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
  - a. aksesibilitas transparansi informasi publik;
  - b. aksesibilitas partisipasi masyarakat melalui ruang publik; dan
  - c. aksesibilitas terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan :
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pakta integritas yang berisi komitmen Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menerapkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
  - c. aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
  - d. sarana dan prasarana yang memadai;
  - e. budaya birokrasi yang melayani, komunikatif, transformatif dan bertanggungjawab;
  - f. budaya politik DPRD yang koordinatif, aspiratif dan responsif; dan
  - g. sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD.



### **BAB III TRANSPARANSI**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 5**

- (1) Transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas informasi publik.
- (2) Aksesibilitas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan, pemberian dan data informasi publik, dengan cara:
    - 1) mendayagunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
    - 2) memanfaatkan media komunikasi dan jejaring sosial yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai program/kebijakan, rencana dan program Pemerintahan Daerah; dan
    - 3) menyediakan pedoman mengenai tata cara mengakses informasi publik.
  - b. pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, dengan cara :
    - 1) menyiapkan basis data yang lengkap dan akurat;
    - 2) mendayagunakan pranata kearsipan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung secara memadai;
    - 3) melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga yang berkompeten dalam membangun sistem komunikasi dan informasi;
    - 4) menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi; dan
    - 5) mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia.

#### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Publik**

##### **Paragraf 1 Hak**

##### **Pasal 6**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap orang berhak:

- a. mengetahui, melihat dan memperoleh informasi publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;



- c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan disertai alasan permohonan;
- d. menyebarluaskan informasi publik; dan/atau
- e. mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

**Paragraf 2**  
**Kewajiban**

**Pasal 7**

Setiap Pengguna informasi publik wajib :

- a. menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Hak**

**Pasal 8**

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak :
  - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menolak memberikan informasi publik yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
  - a. informasi yang dapat membahayakan Daerah dan Negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - d. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - e. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - f. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.



**Paragraf 2  
Kewajiban**

**Pasal 9**

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib :
  - a. menyediakan, memberikan dan/atau menyiapkan data informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8; dan
  - b. menyediakan informasi publik yang lengkap dan akurat.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
- (3) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik/media cetak.

**Bagian Keempat  
Informasi Publik yang Wajib Disediakan**

**Pasal 10**

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi publik, meliputi :
  - a. perencanaan, kebijakan, dan program Pemerintahan Daerah;
  - b. kegiatan dan kinerja Pemerintahan Daerah;
  - c. proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggungjawaban APBD;
  - d. penggunaan APBN dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
  - e. kesepakatan dan komitmen kerjasama dan kemitraan, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
  - f. peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, peraturan DPRD dan keputusan DPRD, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
  - g. pengadaan barang dan jasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. laporan keuangan;
  - i. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPD);
  - j. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - k. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD); dan



1. informasi publik lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pelayanan publik yang diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tepat;
  - b. sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
  - c. penyebarluasan informasi publik yang genting dan mendesak, dengan cara pengumuman secara serta merta;
  - d. pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh, dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dan
  - e. transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPRD menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat terbuka yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, serta rapat-rapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Rapat.
- (4) Hasil-hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Risalah Rapat yang disampaikan kepada publik.
- (5) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (6) Dalam rangka penyediaan informasi publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Tata cara mendapatkan informasi publik akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

**Bagian Kelima**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

**Pasal 11**

- (1) Untuk mempercepat pelayanan informasi publik maka perlu mengangkat PPID pada setiap SKPD
- (2) Untuk diangkat sebagai PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. pegawai negeri sipil;
  - b. mengetahui dan menguasai informasi publik yang ada pada instansinya;



- c. memiliki kemampuan untuk mengelola informasi publik; dan
  - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 12**

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi :
- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
  - b. pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana;
  - c. penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik ;
  - d. pengujian konsekuensi;
  - e. pengklasifikasian informasi dan /atau perubahannya;
  - f. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses; dan
  - g. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat fungsional

#### **Pasal 13**

- (1) PPID pada setiap SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) menyampaikan data dan informasi kepada Biro Humas dan PDE Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
- (2) Biro Humas dan PDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik pemerintah daerah.

#### **Bagian Keenam Keberatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID, berdasarkan alasan sebagai berikut:
- a. penolakan atas permohonan informasi publik;
  - b. tidak disediakannya informasi publik secara berkala;
  - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
  - d. tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
  - e. penyampaian informasi melebihi waktu yang ditetapkan.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan secara musyawarah oleh PPID dengan Pemohon informasi publik.

#### **Pasal 15**

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh PPID.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui proses :
  - a. mediasi; atau
  - b. ajudikasi nonlitigasi.
- (2) Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah, dengan cara mengundang pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah.
- (3) Dalam hal pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Daerah, maka sengketa informasi dinyatakan selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan Komisi Informasi Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui proses ajudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b.
- (2) Proses ajudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. penetapan jadwal penyelesaian sengketa;
  - b. mengundang pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan mengenai pokok sengketa;
  - c. pelaksanaan dialog dengan pihak yang bersengketa;



- d. pengumpulan data dan fakta serta bukti-bukti pokok sengketa;
  - e. mendengarkan keterangan saksi;
  - f. pelaksanaan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;
  - g. kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa; dan
  - h. penetapan putusan hasil penyelesaian sengketa.
- (3) Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, dituangkan dalam Berita Acara.

### **Pasal 18**

Dalam hal Komisi Informasi Daerah tidak dapat menangani penyelesaian sengketa informasi publik yang menjadi kewenangannya, Komisi Informasi Daerah dapat meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

### **Pasal 19**

Hasil penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pasal 17 dan pasal 18, dilaporkan oleh Komisi Informasi Daerah kepada Gubernur dan DPRD.

## **BAB III PARTISIPASI**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 20**

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara :

- a. langsung, yaitu dilakukan tanpa melalui lembaga perwakilan;
- b. bebas, yaitu dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun; dan
- c. bertanggungjawab, yaitu tidak dilakukan untuk mencari keuntungan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Hak Masyarakat**

### **Pasal 21**

Dalam partisipasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak :

- a. menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggungjawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi;
- b. mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi; dan
- d. mendirikan organisasi kemasyarakatan untuk :
  - 1) memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya;
  - 2) melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, dan pelaksanaan pengawasan masyarakat.

#### **Pasal 22**

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib :

- a. mempertimbangkan masukan dari masyarakat; dan
- b. menyediakan ruang publik dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.

### **Bagian Ketiga Bentuk dan Mekanisme Partisipasi**

#### **Paragraf 1 Bentuk Partisipasi**

#### **Pasal 23**

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. penyampaian masukan mengenai kebijakan publik yang dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22;
- b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik; dan
- c. membantu Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyebarluaskan kebijakan publik.

#### **Pasal 24**

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menjamin partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 yang dilaksanakan secara proporsional dan bertanggungjawab, melalui :
  - a. penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan baik secara tertulis maupun lisan;
  - b. rapat dengar pendapat umum;



- c. konsultasi publik;
  - d. musyawarah;
  - e. reses DPRD; dan/atau
  - f. media lainnya yang dapat dihadiri oleh masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
- a. pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. perencanaan tata ruang wilayah;
  - d. penyusunan APBD; dan
  - e. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Paragraf 2**  
**Mekanisme Partisipasi**

**Pasal 25**

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut :
- a. Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya, memberikan informasi kepada masyarakat sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang mengikat, membebani, memberikan kewajiban dan/atau membatasi kebebasan masyarakat, serta berdampak luas pada kepentingan umum;
  - b. masyarakat menyampaikan usulan dan masukan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - c. Penyelenggara Pemerintahan Daerah mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) untuk menerima usulan dan masukan dari masyarakat;
  - d. Penyelenggara Pemerintahan Daerah menanggapi usulan dan masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik; dan
  - e. sosialisasi kebijakan publik yang telah mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur, paling sedikit memuat :
- a. pengumuman perumusan dan penetapan kebijakan publik kepada masyarakat, kecuali informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

- b. penyampaian jadual, agenda perumusan, penetapan kebijakan publik, prosedur dan media penyampaian aspirasi;
- c. waktu dan mekanisme tanggapan masyarakat;
- d. waktu penyampaian aspirasi masyarakat;
- e. waktu perumusan tanggapan masyarakat;
- f. penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
- g. kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
- h. kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukan pelibatan masyarakat;
- i. pembahasan kebijakan publik di DPRD;
- j. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD;
- k. penetapan kebijakan publik; dan
- l. sosialisasi kebijakan publik.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal substansi partisipasi masyarakat tidak proporsional dan bertanggungjawab, maka partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.
- (2) Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.

#### **Bagian Keempat Dokumentasi Proses Partisipasi**

#### **Pasal 27**

- (1) Hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Khusus untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hasil partisipasi masyarakat dituangkan dalam bentuk risalah rapat, yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.

#### **Bagian Kelima Keberatan**

#### **Pasal 28**

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan secara lisan atau tertulis, mengenai alasan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keberatan, Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada pihak yang mengajukan.

## **BAB IV AKUNTABILITAS**

### **Bagian Kesatu Bentuk Akuntabilitas**

#### **Pasal 29**

- (1) Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
  - a. akuntabilitas internal; dan
  - b. akuntabilitas eksternal.
- (3) Akuntabilitas internal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada Pimpinan.
- (4) Akuntabilitas eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melekat pada Pemerintahan Daerah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada masyarakat.

### **Bagian Kedua Indikator Akuntabilitas**

#### **Pasal 30**

Indikator akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a. kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan;
- b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur;
- c. pendayagunaan sumberdaya yang efektif dan efisien; dan
- d. dilaksanakannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih.

## **BAB V TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT**

### **Pasal 31**

- (1) Masyarakat berhak untuk mengajukan pengaduan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Masyarakat yang mengajukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan perlindungan sebagai pelapor.
- (4) Pemerintahan Daerah wajib menanggapi pengaduan masyarakat.
- (5) Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan mencantumkan identitas yang jelas dan bukti-bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.
- (6) Tanggapan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan batas waktu paling lambat 14 (empat) belas hari sejak diterimanya surat pengaduan.
- (7) Tanggapan atas pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, wajib diinformasikan kepada masyarakat.

### **Pasal 32**

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur penyelesaian pengaduan, yang paling kurang memuat :
  - a. proses penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - b. pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan; dan
  - c. mekanisme penyelesaian pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD.

## **BAB VI PENGAWASAN MASYARAKAT**

### **Pasal 33**

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk :

- a. memastikan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan



- b. mencegah pelanggaran ketentuan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **Pasal 34**

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pengujian dan verifikasi terhadap implementasi kebijakan publik, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sesuai standar operasional prosedur; dan
  - b. penyampaian saran, usul, masukan, pertimbangan dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **BAB VII PENGHARGAAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada SKPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penilaian terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai independen yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil penilaian Tim Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Kriteria penilaian transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 36**

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 37**

Pembiayaan yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 39**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 31 Desember 2013

 **Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**LUKMAN ABUNAWAS**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013  
NOMOR 13



**PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**I. UMUM**

Masyarakat Sulawesi Tenggara menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan perkembangan demokratisasi yang telah mengakhiri masa transisi demokrasi menuju proses konsolidasi demokrasi, dengan mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tataran kelembagaan negara maupun masyarakat madani (*civil society*). Kemajuan demokrasi terlihat dengan berkembangnya kesadaran terhadap hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi mengambil inisiatif dalam pengelolaan urusan publik. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran partai politik, organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat, sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggungjawab. Fungsi ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Untuk itu, aksesibilitas terhadap informasi publik perlu diapresiasi sebagai perwujudan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan hak masyarakat yang dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada Pemerintahan Daerah, sehingga perlu pengaturan yang jelas mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai salah satu karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan publik dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung dilaksanakan melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sesuai dengan ide negara hukum, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus diatur secara jelas. Konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi. Masyarakat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses penetapan kebijakan, dimana



transparansi dan partisipasi merupakan persyaratan utama, yaitu :

(1) Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan; (2) Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul; (3) Masyarakat memiliki hak untuk ikut memutuskan dan melaksanakan pengawasan; (4) Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka; dan (5) Dihormatinya hak-hak kaum minoritas.

Hal tersebut merupakan manifestasi dari peran penting masyarakat sebagai salah satu pilar utama *good governance*, sehingga partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, merupakan syarat mutlak. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang terbuka (*open government*), perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar atau landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat madani, yang dapat dicapai apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan membuka ruang publik bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif dan konstruktif. Hal ini sejalan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Peraturan Daerah ini merupakan landasan bagi : (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang lebih teratur, terstruktur dan terukur; (2) Seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing secara lebih proporsional; (3) Landasan untuk memberikan sistem penghargaan dan penerapan sanksi (*reward and punishment*); dan (4) Perkuatan sumberdaya manusia, kelembagaan, keuangan serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih akuntabel.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Huruf a : Yang dimaksud dengan "Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme" adalah Pemerintahan Daerah yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas



Huruf e : Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara konsisten dan berkesinambungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Pakta integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Gubernur, DPRD dan Kepala SKPD.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Yang dimaksud dengan “budaya birokrasi yang melayani” adalah birokrasi sebagai pelayan publik (*public servant*) yang tidak meminta dilayani, tetapi wajib melayani masyarakat.

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 5 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan “Pengguna Informasi Publik” adalah orang yang menggunakan informasi publik.

Huruf a : Informasi publik harus digunakan secara bertanggungjawab. Dengan demikian, tidak diperkenankan dilakukannya penggunaan informasi publik untuk kegiatan-kegiatan demi keuntungan pribadi atau kelompok masyarakat tertentu.

Huruf b : Pencantuman sumber informasi publik dimaksudkan untuk menjamin kebenaran dan validitas informasi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat menolak memberikan informasi tertentu, dengan syarat informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan dan/atau informasi yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “informasi publik yang dikecualikan” adalah informasi yang bersifat rahasia yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, keputusan dan kepentingan umum,



didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya, meliputi :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :
  1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang



- disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
  7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; dan/atau Daerah;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, meliputi :
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman Pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/Daerah lainnya;
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. rencana awal investasi asing;
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, meliputi :
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau



5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-ur dang.

Ayat (3) : Huruf a : Yang dimaksud dengan “membahayakan Daerah dan Negara” adalah bahaya terhadap stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum Daerah, kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Huruf c : Hak Kekayaan Intelektual dapat diperoleh Pemerintah Daerah sebagai hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan/atau sebagai akibat dari hasil kerjasama Daerah.

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan atau tugas lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f : Yang dimaksud dengan “Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan informasi publik tersebut.

Pasal 9 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan :

- a. Rapat Paripurna adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk



- menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan/Keputusan DPRD.
- b. Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
  - c. Rapat Kerja adalah rapat antara Anggota DPRD/ Badan Anggaran/Badan Musyawarah/Komisi/ Gabungan Komisi Panitia Khusus dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
  - d. Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPRD maupun atas permintaan Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, Pimpinan Badan Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.
  - e. Rapat Dengar Pendapat Umum adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPRD maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)" adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada OPD.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pejabat fungsional dalam ketentuan ini, antara lain Pustakawan dan Arsiparis.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) . Pengajuan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling kurang berisi nama, instansi Pengguna informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan

informasi, dan kasus posisi permohonan informasi dimaksud.

Yang dimaksud dengan "Atasan PPID" adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan "berkala" adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c : Yang dimaksud dengan "ditanggapi" adalah tanggapan dari Atasan PPID terhadap keberatan yang diajukan.

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) : Huruf a : Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

Huruf b : Yang dimaksud dengan "ajudikasi nonlitigasi" adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Daerah atau Komisi Informasi Pusat.

Ayat (2) : Upaya penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi Daerah hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada Atasan PPID.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 18 : Yang dimaksud dengan "tidak dapat menangani sengketa" adalah belum terbentuknya Sekretariat, belum tersedianya anggaran operasional atau kondisi lain yang tidak memungkinkan Komisi Informasi Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, misalnya belum terpilihnya anggota Komisi Informasi Daerah.

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas



Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Huruf a : Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan masukan dari masyarakat,” tidak berarti bahwa setiap masukan dari masyarakat harus diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik. Setiap masukan dilakukan pengkajian dan verifikasi, sampai sejauhmana kemungkinannya dapat diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “ruang publik” adalah penyediaan media bagi masyarakat dan seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan kritisi secara konstruktif terhadap penetapan kebijakan publik, sehingga kebijakan publik yang ditetapkan aspiratif, akomodatif, adaptif, dan implementatif.

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) · Huruf a : Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan dengan cara :

1. mengikutsertakan dalam Tim Ahli atau kelompok kerja;
2. melakukan dengar pendapat (*public hearing*) atau mengundang dalam rapat;
3. melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan;
4. melakukan lokakarya (*workshop*) sebelum resmi dibahas oleh DPRD; dan
5. sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah agar mendapatkan tanggapan publik.

Huruf b : Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah, antara lain diaplikasikan dengan forum musyawarah perencanaan pembangunan, yang wajib mengikutsertakan masyarakat, melalui sosialisasi, konsultasi publik, dan penjangkaran aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, termasuk dalam pengertian “masyarakat” adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

Huruf c : Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang wilayah, dapat berbentuk :

1. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;

2. pengindentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
3. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;
4. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang;
5. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah;
6. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau
7. bantuan tenaga ahli.

Huruf d : Seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumberdaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf e : Cukup jelas

Ayat (3) : Pemberian informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD atau melalui media lainnya.

Pasal 25 :

Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) : Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :



- a. akuntabilitas hukum, yaitu adanya pertanggungjawaban yang tidak menyalahgunakan wewenang, kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabilitas proses, yaitu pertanggungjawaban yang sesuai dengan tahapan transparansi dan partisipasi;
- c. akuntabilitas program, yaitu pertanggungjawaban terhadap tujuan yang ditetapkan untuk memberikan hasil yang optimal dan bermanfaat; dan
- d. akuntabilitas keuangan, yaitu pertanggungjawaban perencanaan, penganggaran, penggunaan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pengelolaan keuangan Daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Hal ini merupakan manifestasi dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, responsif, terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab.

Ayat (5) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pengaduan yang diajukan oleh masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material.

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Tim Penilai independen beranggotakan unsur profesional yang berkompeten dan imparial.

Ayat (3) : Tim Penilai independen mengkonsultasikan hasil penilaian kepada Pimpinan DPRD, yang dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penilai independen atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 36 : Penjatuhan sanksi administrasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penjatuhan sanksi administrasi kepada Anggota DPRD yang melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum agar rentang waktu antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya tidak terlalu lama.

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas